

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Implementasi

Menurut Higgins dalam (Salusu, 1996: 409) implementasi merupakan rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia merupakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran dan strategi. Kegiatan ini menyentuh semua sasaran manajemen puncak sampai pada karyawan bawah.

Implementasi adalah suatu tindakan atas pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan apabila perencanaan sudah dianggap tetap. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman, 2002: 70), menurut (Setiawan, 2004: 39) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan, birokrasi yang efektif.

Dari berbagai pengertian diatas memperlihatkan bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme suatu sistem mengungkapkan bahwa implementasi bukan hanya sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh dengan didasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan

kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Dalam kenyataannya, implementasi kurikulum menurut Fillin merupakan suatu proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain menerima dan melakukan perubahan.

2.2. Implementasi Kebijakan

Menurut Lester dan Stewart dalam (Winarno, 2002: 101) Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Kamus Webster dalam (Wahab, 2004: 64) merumuskan bahwa istilah *implement* (mengimplementasikan) itu berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) *to give practical effect to* (menimbulkan dampak / akibat terhadap sesuatu). Kalau pandangan ini maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden).

Pressman dan Wildavsky dalam (Wahab, 2004: 65) menyatakan bahwa sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijaksanaan. Sehingga bagi kedua pelopor studi implementasi ini maka proses untuk melaksanakan kebijaksanaan perlu mendapatkan perhatian yang seksama, dan oleh sebab itu adalah keliru kalau kita

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganggap bahwa proses tersebut dengan sendirinya akan berlangsung mulus. Agak mirip dengan pandangan kedua ahli diatas, Van Meter dan Van Horn (1975) merumuskan proses implementasi ini sebagai *“those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”* (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh kedua ahli tersebut diatas dapatlah kita simpulkan bahwa proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Implementasi kebijakan dalam konteks manajemen berada dalam organizing, leading, controlling,. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat maka tugas selanjutnya adalah untuk mengorganisasikan, kemudian pelaksanaan dan melakukan pengendalian dalam pelaksanaan tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3. Kebijakan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Menurut Anderson dalam (Islamy, 2003: 37) Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah (*a purposive course of problemor metter of concern*).

Menurut (Budiarjo, 2008: 20) Kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan itu senyatanya diarahkan kepada apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan bukan hanya sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah.

Kebijakan Publik dijelaskan Menurut beberapa para ahli, Thomas R. Dye dalam (Wahab, 1990: 31), adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kemudian David Easton dalam (Thoha, 1992: 59-60) Kebijakan Publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan Publik dapat disimpulkan adalah sesuatu yang dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah dan ditujukan untuk kepentingan umum.

1.3.1. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar berhubungan dengan penerjemahan pernyataan kebijakan (*policy statement*) kedalam aksi kebijakan (*policy action*). Dalam Aktifitas implementasi terdapat berbagai faktor-faktor yang akan mempengaruhi terlaksananya kegiatan atau kebijakan tersebut.

Secara umum faktor-faktor yang memepengaruhi implementasi telah banyak dikemukakan oleh para ahli kebijakan diantaranya sebagaimana dikemukakan oleh Edward III dalam (Subarsono, 2005: 23) lebih lanjut mengemukakan dua premis untuk keperluan studi implementasi kebijakan yaitu prakondisi-prakondisi apakah yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi kebijakan serta hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam penerapannya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut kemudian diidentifikasi faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi implementasi kebijakan sebagai variabel independen yang mempengaruhi kinerja dari implementasi. Faktor-faktor tersebut meliputi empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan

kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya.

2. Sumberdaya

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program.

4. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat faktor tersebut tidak hanya secara langsung mempengaruhi implementasi, akan tetapi juga tidak secara langsung masing-masing faktor berpengaruh terhadap faktor lainnya.

1.3.2. Model Implementasi Kebijakan Publik

Model kebijakan adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang dipilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. Model kebijakan merupakan penyederhanaan sistem masalah dengan membantu mengurangi kompleksitas dan menjadikannya dapat dikelola oleh para analis kebijakan. Model adalah isomorfisme antara dua atau lebih teori empiris, sehingga model seringkali sulit diuji kebenarannya di lapangan. Namun model tetap dapat digunakan sebagai pedoman dalam penelitian, terutama penelitian yang bertujuan untuk mengadakan penggalan atau penemuan-penemuan baru. Model menjadi pedoman untuk menemukan (*to discover*) dan mengusulkan hubungan antara konsep-konsep yang digunakan untuk mengamati gejala sosial. Model merupakan representasi sebuah realitas.

Model menurut hasil dan dampak, terdapat beberapa model:

a. Model Rasional

Model rasional adalah model yang mana di dalam pengambilan keputusan melalui prosedur nya akan mengajak pada pilihan alternative yang paling efisien dari pencapaian tujuan kebijakan, yang ditekankan pada penerapan rasionalisme dan positifisme.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Model Inkremental

Model incremental adalah pembuatan kebijakan yang melalui proses politisi dimana didalamnya ada tawar menar dan kompromi untuk kepentingan para pembuat keputusan sendiri.

c. Model Mixed-Scanning;

Pada dasarnya model ini adalah usaha-usaha yang menggabungkan model rasional dan incremental. Model ini disusun berdasarkan cara kerja metafora observasi situasi dan kondisi yang menggunakan dua pandangan. Pertama melakukan observasi kondisi seluruh kawasan dengan pengamatan secara terus menerus sehingga diperoleh hasil penganalisaan apa yang menjadi potensi yang detail dan menyeluruh dari kondisi suatu daerah observasi. Yang kedua memperhatikan pada daerah observasi tersebut bagaimana kondisi masyarakatnya yang sama dengan observasi terakhir atau hasil yang lalu dan akan membuat analisa gabungan dengan pandangan pertama apabila terdapat ketidaklaziman pada potensi yang dimiliki daerah observasi tersebut.

d. Model Garbage Can;

Model ini mengusulkan alternatif kebijakan, menyeleksi, menilia dan memilih alternatif kebijakan dalam pembuatan keputusan kebijakan publik dengan fokus pada elemen-elemen irasional sikap para pembuat kebijakan publik, dengan memperhatikan irasional kepentingan publik dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Model Institusional;

Dalam proses pembuatan kebijakan model ini masih merupakan model tradisional, dimana fokus model ini terletak pada struktur organisasi pemerintahan. Jadi yang sangat berpengaruh di dalam model ini hanyalah lembaga-lembaga pemerintah dari tingkat pusat atau daerah, sedang. Adapun aktor eksternal pada model ini seperti media massa, kelompok think-tank (LSM, Kelompok budayawan, kelompok mahasiswa, cendekiawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain,) serta masyarakat hanya berfungsi memberikan pengaruh dalam batas kewenangannya. Jadi kebijakan yang telah dibuat akan dijalankan dahulu oleh aktor internal, yaitu lembaga-lembaga pemerintahan tersebut.

f. Model Elit-massa;

Model ini menggambarkan pembuatan kebijakan publik dalam bentuk piramida, dimana masyarakat berada pada tingkat paling bawah, elit pada ujung piramida dan aktor internal birokrasi pembuat kebijakan publik (dalam hal ini adalah pemerintah) berada ditengah-tengah antara masyarakat dan elit.

g. Model Kelompok;

Pada model ini pemerintah membuat kebijakan karena adanya tekanan dari berbagai kelompok. Kebijakan publik merupakan hasil pertimbangan (equilibrium) dari berbagai tekanan kepada pemerintah dari berbagai kelompok kepentingan. Besar kecil tingkat pengaruh dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu kelompok kepentingan ditentukan oleh jumlah anggotanya, harta kekayaannya, kekuatan, dan kebaikan organisasi, kepemimpinan, hubungannya yang erat dengan para pembuat keputusan, kohesi intern para anggotanya.

h. Model Sistem Politik.

Model ini didasarkan pada konsep-konsep kekuatan-kekuatan lingkungan, sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, geografis, dan sebagainya yang ada disekitarnya. Kebijakan publik merupakan hasil (output) dari sistem politik. Kebijakan model ini juga melihat dari tuntutan-tuntutan, dukungan, masukan yang selanjutnya di ubah menjadi kebijakan publik yang otoritatif bagi seluruh anggota masyarakat. Intinya sistem politik berfungsi mengubah inputs menjadi outputs.

2.4. Peraturan Daerah Pelalawan Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Larangan Penedaran Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi. Peraturan Daerah terdiri atas:

1. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di Kabupaten/Kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu daerah diberikan hak untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang.

Karena Perda merupakan bagian dari Peraturan Perundang-Undangan, pembentukan suatu perda harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada umumnya terdiri dari:

1. Kejelasan tujuan
2. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan keberhasilan
6. Kejelasan rumusan
7. Keterbukaan

Dari beberapa asas diatas, dapat disimpulkan bahwa perda yang baik itu adalah yang memuat ketentuan antara lain :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Memihak kepada kepentingan rakyat banyak
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia
3. Berwawasan lingkungan dan budaya

Demikian halnya dengan Peraturan Daerah Pelalawan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Larangan Pengedaran Minuman Beralkohol dibentuk pada dasarnya untuk membasmi penyakit masyarakat mengkonsumsi minuman beralkohol yang dapat membahayakan diri serta orang lain. Hal ini sejalan dengan memihak kepentingan rakyat banyak serta berwawasan pada lingkungan dan budaya.

Minuman Beralkohol Sebagaimana dijelaskan dalam Perda Pelalawan No.4 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6 yaitu adalah minuman yang mengandung Ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan Ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung Ethanol yang terbagi dalam tiga golongan, yaitu Golongan A, B dan

1. Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar Ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus) . Contoh : Low Alcohol Wine.
2. Minuman Beralkohol Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20%. Contoh: Anggur, Anggur buah, Champagne, Meet Wine atau Beef Wine, Cider, Anggur Beras, Honey Wine, Tuak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Minuman Beralkohol Golongan C adalah Minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus). Contoh : Brandy, Brendy Buah, Genever, Liqueur, Rum, Vodca, Whisky, Arak.

Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan (program), maka sangat bergantung pada implementasi program atau kebijakan itu sendiri. Dimana implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah di programkan itu benar-benar memuaskan. Dalam kaitannya (Nugroho, 2005 : 158) Implementasi Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka adanya dua pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan.

Pembentukan Perda No 4 Tahun 2003 ini tentu diharapkan mampu mencapai tujuannya untuk memberantas pengedaran minuman beralkohol yang menjadi kerasahan masyarakat khususnya masyarakat Pangkalan Kerinci. Sejak disahkan pada tahun 2003 hingga saat ini sudah mencapai usia ±14 tahun, pada penerapannya Perda ini masih belum mampu menghentikan peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

2.5. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Implementasi Perda Pelalawan No 4 Tahun 2003 Tentang Larangan Pengedaran Minuman Beralkohol

Peran Satpol PP dalam Implementasi Perda No 4 Tahun 2003 tentang Larangan Pengedaran Minuman Beralkohol tak terlepas sebagai pihak yang menjadi pengawasan dalam penegakan larangan pengedaran minuman beralkohol. Pengawasan berasal dari kata awas dan diakhiri dengan akhiran an yang berarti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilikan dan penjagaan. Dalam konteks manajemen, pengawasan merupakan salah satu hal yang penting yang harus di manajemen dengan baik. Beberapa pakar mengatakan, bahwa pengawasan sudah dilakukan mulai dari saat perencanaan.

Menurut (Anwar, 2004: 127) Pemahaman pengawasan atau control terhadap tindakan aparat pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan, dengan demikian sifatnya represif yaitu menghindarkan terjadinya penyimpangan.

Menurut (Manulang, 1995: 18) Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan menilainya dengan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui bagaimana dari proses pelaksanaan suatu pekerjaan yang sudah diselenggarakan. Tujuan lain untuk melakukan verifikasi serta tindak lanjut atas temuan dari verifikasi tersebut sesuai dengan perencanaan yang telah digariskan.

Pada hakikatnya pengawasan itu adalah proses kegiatan yang mengaandung kontinuitas untuk dilaksanakan. Pemerintah Daerah Pangkalan Kerinci menunjuk pejabat tertentu yang berkaitan dengan tugasnya untuk melakukan pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kab, Pelalawan ada 2 (dua) yaitu melakukan patroli yang dilakukan setiap hari, melakukan razia yang dilakukan setiap bulan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian Marnis dalam (Atmaja, 2013: 16) mengungkapkan bentuk-bentuk pengawasan terbagi tiga macam yaitu:

1. Pengawasan umum

Yaitu pengawasan dibidang pemerintahan, kepegawaian, keuangan, dan peralatan, pembangunan perkotaan, perusahaan daerah, yayasan dan lain-lain yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

2. Pengawasan preventif

Yaitu pengawasan yang berkaitan dengan pengesahan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah tertentu.

3. Pengawasan represif

Yaitu pengawasan yang berbentuk penangguhan berlaku atau pembatalan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan pengawasan maupun penegakan hukum atas Peda No 4 Tahun 2003 oleh Satpol PP yaitu dengan melakukan razia-razia disetiap kawasan yang menjadi kerasahan masyarakat dan dibantu oleh pihak Kepolisian sudah sering dilakukan. Pada warung/kios yang terbukti menjual minuman beralkohol selanjutnya akan diseahkan pada pihak Pengadilan untuk penentuan pidana yang akan diberikan.

2.6. Pandangan Islam Tentang Bahaya Minuman Beralkohol

Sesungguhnya yang dimaksud dengan *khamar* di dalam Islam itu tidak selalu merujuk pada alkohol. Yang disebut *khamar* adalah segala sesuatu minuman dan makanan yang bisa menyebabkan mabuk, seperti dijelaskan dalam hadits berikut:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

“Setiap yang memabukkan berarti *khamr*, dan setiap *khamr* hukumnya haram”
 (HR. Bukhary dan Muslim).

Aturan larangan (pengharaman) minuman keras (*khamar*) berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada perkecualian untuk individu tertentu. Yang dilarang dalam Islam adalah tindakan meminum *khamar* itu sendiri, terlepas apakah si peminum tersebut mabuk atau tidak. Larangan tersebut dapat dilihat dari beberapa firman Allah SWT sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
 الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ
 الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ
 أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

90. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS.Al-Maidah : 90-91)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu Telah menyentuh perempuan, Kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun”.(QS.An-Nisa’ : 43)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٦﴾

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir". (QS.Al-Baqarah : 219)

Dari beberapa penjelasan ayat diatas bahwasanya Allah SWT melarang kita untuk mengkonsumsi khamr ataupun dalam kasus ini yaitu minuman beralkohol karena minuman tersebut dapat menyebabkan mabuk. Bahkan Allah juga melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan penerimanya.

Berikut ini, ada sepuluh bahaya dan minuman keras dan yang sejenisnya, sebagaimana diriwayatkan Abul Laits *radhiyallahu anhu* (RA), ia berkata: "Awaslah kau dari minum khamar, karena ia mengandung sepuluh bahaya yaitu:

1. Peminumnya seperti orang gila dan menjadi tertawaan anak kecil dan tercela di kalangan orang-orang berakal.
2. Memboros harta dan merusak akal. Sebagaimana kata Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW: "Ya Rasulullah, jelaskan pendapatmu mengenai khamar?" Jawab Rasulullah SAW: "Sebab nyata menghabiskan harta dan merusak akal."
3. Minum khamar menyebabkan permusuhan diantara kawan-kawan.
4. Peminumnya terhalang dari zikrullah dan shalat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Minum khamar itu mendorong untuk berzina, sebab kemungkinan ia menceraikan isterinya tanpa sadar.
6. Ia pembuka dari segala kejahatan sebab jika mabuk. mudah berbuat segala maksiat.
7. Mengganggu malaikat yang menjaganya kerana memasukkan ke majelis fasik dan adanya bau busuk.
8. Terkena hukum pukul dera lapan puluh kali dan bila tidak terpukul didunia maka di akhirat akan dipukul dengan pukulan dari enraka yang disaksikan oleh orang tua dan kawan-kawan.
9. Ia telah menutup pintu langit sebab kebajikannya dan doa-doanya tidak terangkat ke langit selama 40 hari.
10. Ia berspekulasi (membahayakan) terhadap dirinya sebab dikhawatirkan tercabut iman ketika matinya.

Ini semua siksa dunia sebelum siksa akhirat, maka tidak terhitung selain dari minuman yang membakar dirinya sehingga melupakan kebenaran.

Abdullah Ibnu Mas'ud menambahkan; "Telah dilaknat dalam khamar itu sepuluh orang yaitu:

1. Yang memerah
2. Yang minta diperah
3. Yang minum
4. Yang memberi minum
5. Yang membawa
6. Yang mengantar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Yang membekali
8. Yang menjual
9. Yang membeli
10. Yang menyimpan

Bahaya lain dari miras, adalah seperti kisah berikut ini. Disebutkan dalam kitab-kitab Sunnah bahwa ada seorang *abid* pergi menyimpang dari masjid. Kemudian ia ditemui oleh wanita durjana dan memperdayanya. Wanita itu pun menyuruh pembantunya, seraya memasukkan laki-laki itu ke rumahnya, dan mengunci pintunya. Lalu ia menakut-nakuti lelaki itu dan memerintahkannya agar memilih salah satu dari tiga hal: meminum miras yang ada di sampingnya, atau membunuh bayi, atau ia berbuat keji (zina) bersamanya. Atau dia akan berteriak kalau lelaki itu sudah memasuki rumahnya, lantas siapa yang akan membenarkan engkau.

Orang itu pun dibuatnya tak berdaya, kemudian ia memilih perkara yang dianggapnya paling ringan dosanya. Ia pun meminum miras. Begitu kepalanya pening dan melayang-layang, setan menggodanya, sehingga ia pun menggauli wanita itu. Sedangkan si bayi juga ikut dibunuhnya. Maka jadilah miras sebagai penyebab dari keburukan yang besar dan bencana yang luas.

Dengan demikian sudah jelas bagaimana pandang islam tentang bahaya minuman beralkohol/khamr dan alasan mengapa islam melarang umatnya untuk mengkonsumsi bahkan mendekati minuman tersebut.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang hampir sama namun lokasinya berbeda yaitu, penelitian dari Rizmalani Syawitri dengan judul Implementasi Kebijakan Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kawasan Citra Niaga Kota Samarinda. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah dengan fokus adalah Sosialisasi minuman beralkohol, Larangan penjualan minuman beralkohol, Pengawasan dan penertiban penjualan minuman beralkohol, Sanksi pidana pelanggaran penjualan minuman beralkohol. Metode yang digunakan pada penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara library research dan field research yaitu observasi, wawancara dengan keyinforman/informan, serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data model interaktif yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa Implementasi Kebijakan tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kawasan Citra Niaga belum sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai Peraturan Daerah yang ada. Ada beberapa faktor penghambat dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum yaitu: masih adanya warung, toko atau kios yang masih menjual minuman beralkohol tanpa izin, serta kurangnya kepedulian masyarakat dalam memberikan informasi terhadap keberadaan tempat-tempat penjualan minuman beralkohol.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian yang hampir sama berikutnya dari Okie Satrio ariefianto dengan judul Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Di Kota Cilegon (Studi Kasus : Peredaran Minuman Keras). Yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah Implementasi Dari Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Di Kota Cilegon (Studi Kasus : Peredaran Minuman Keras). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, obeservasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan teknik analisis menurut Irawan, sedangkan untuk menguji validitas menggunakan tringulasi sumber dan tringulasi teknik. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus:Peredaran Minuman Keras) belum optimal. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan penertiban minuman keras terdapat pihak yang mengambil keuntungan dari Peraturan Daerah tersebut.

Peneletian berikutnya dari Anggi Permana dengan judul Pengawasan Camat Terhadap Perederan Minuman Beralkohol Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh Camat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 112 Tahun 2002. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, obeservasi, dan studi dokumentasi. Analisis data model interaktif yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa pengawasan oleh Camat Senapelan masih belum optimal. Karena adanya hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol serta ada pihak yang mengambil keuntungan dari peraturan tersebut.

Penelitian yang hampir sama berikutnya dari Nurul Rahayu Dhuriyatus Sholikhah. Fokus penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu penelitian yang menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta yang bersifat kondisional dari suatu peristiwa. Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskripsikan secara menyeluruh. Dari hasil penelitian dapat digambarkan bahwa aparat penegak hukum beserta tim yang telah dibuat untuk melaksanakan Perda telah melakukan perannya dengan baik sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam Perda. Penertiban yang dilakukan telah menjadi ancaman bagi para pelanggar. Hanya saja intensitas penertiban minuman beralkohol masih belum memberikan efek jera bagi pelanggar mengingat masih ringannya hukuman

yang dijatuhkan. Disisi lain, masyarakat kurang berperan secara aktif untuk mencegah peningkatan peredaran minuman beralkohol.

Penelitian selanjutnya dari Hendra M Agido. Yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Peredaran Miras Di Salatiga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui tiga tahap di antaranya: wawancara, observasi atau pengamatan dan dokumentasi. Sumber informasi dalam penelitian ini di antaranya adalah: (1) Pemda kota salatiga sebagai pembuat kebijakan, (2) Polres Kota Salatiga, (3) Satpol PP dan (4) Pedagang Miras. Satuan analisis dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan pemerintah Kota Salatiga dalam menangani peredaran minuman keras di Kota Salatiga. Dari hasil penelitian, implementasi kebijakan minuman keras di Kota Salatiga oleh Polres Kota Salatiga dan Satpol PP Kota Salatiga berupa: (a) tindakan Preemtif (Penangkalan); (b) tindakan Preventif (Pencegahan); dan (c) tindakan Represif (Tindakan hukum). Faktor- faktor yang mempengaruhinya, berupa faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang terkait dengan internal implementator kebijakan minuman keras di Kota Salatiga. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat terhadap usaha-usaha Polres Kota Salatiga dan Satpol PP Kota Salatiga dalam melakukan implementasi kebijakan miras di Kota Salatiga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8. Definisi Konsep

Definisi konsep yang digunakan untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dan kesalahan dalam pengertian mengenai konsep-konsep yang ada pada penelitian ini. Maka dirumuskan beberapa konsep yang akan digunakan dalam teknik pengujian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan apabila perencanaan sudah dianggap tetap. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan
2. Implementasi Kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.
3. Kebijakan Publik adalah sesuatu yang dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah dan ditujukan untuk kepentingan umum.
4. Aparatur Pemerintah dalam hal ini adalah Kepala Dinas yang menjadi pelaksana kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota, sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yaitu dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satpol PP Kecamatan Pangkalan Kerinci

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Minuman beralkohol minuman yang mengandung Ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan Ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung Ethanol yang terbagi dalam tiga golongan, yaitu Golongan A, B dan C.

2.9. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga dengan pengukuran ini dapat di ketahui indikator apa saja yang diketahui dengan pendukungnya untuk dianalisa dari variabel tersebut. Adapun indikator penelitian tersebut diambil dari Peraturan Daerah Pelalawan Nomor 4 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Konsep Operasional Penelitian Analisis Peraturan Daerah Pelalawan Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Larangan Penedaran Minuman Beralkohol

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Peraturan Daerah Pelalawan Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Larangan Penedaran Minuman Beralkohol	1. Larangan	a. Memproduksi minuman beralkohol di Daerah Kabupaten Pelalawan; b. Melakukan kegiatan sebagai pengecer atau mengedarkan minuman beralkohol bagi perorangan maupun badan usaha ditempat umum kecuali di hotel, bar, restoran, dan ditempat tertentu lainnya ditetapkan oleh Kepala Daerah; c. Memasang iklan, spanduk, baliho dan umbul-umbul untuk minuman beralkohol

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>Golongan A, B dan C;</p> <p>d. Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, dan kawasan pemukiman.</p>
	2. Pengawasan dan Pengendalian	<p>a. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan Tim Pengawas secara terpadu dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dibawah koordinasi Kepala Daerah.</p> <p>b. Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah</p>
	3. Sanksi dan Pidana	<p>a. Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2 dikenakan sanksi berupa perampasan terhadap minuman beralkohol untuk selanjutnya dimusnahkan.</p> <p>b. Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah).</p>

2.10. Kerangka Pemikiran

Pada kerangka pemikiran ini peneliti memberikan penjelasan mengenai apa yang dicari dari penelitian mengenai apa yang dicari dari penelitian ini, dalam bentuk gambar yang disajikan di bawah ini :

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.